

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, dimana setiap aktivitas dan tindakan warga negaranya diatur dan disesuaikan dengan nilai-nilai filosofis dan konstitusional yang berlaku. Hukum yang berlaku harus selalu sesuai dan mengikuti setiap perkembangan serta perubahan dinamika kehidupan dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Hukum menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Perubahan sosial dan perubahan hukum tidak selalu berlangsung bersama-sama, artinya pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal sebaliknya yang terjadi. Apabila terjadi suatu hal yang demikian, maka terjadilah suatu yang dinamakan *social lag*, yaitu suatu keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan. Tertinggalnya kaidah hukum juga dapat menyebabkan terjadinya suatu disorganisasi dimana kaidah lama telah pudar, sedangkan kaidah baru belum di susun, yang selanjutnya menyebabkan anomie yaitu suatu keadaan yang kacau.¹

¹ Rizki Yudha Bramantyo, *Fungsi Hukum Dalam Perubahan Sosial*, 2018, 1–6, <https://doi.org/10.31227/osf.io/zvxaq>. h.4.

Pada kenyataannya, seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, prosedur aktivitas hukum semakin berkembang mengikuti era kemajuan zaman. Salah satu bentuk kemajuan zaman dan alat bantu teknologi yang digunakan dalam aktivitas kegiatan hukum ialah prosedur pelaksanaan lelang. Lelang di Indonesia dikenal secara resmi dengan berlakukannya Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* Tahun 1908 Nomor 189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatblad* Tahun 1941 Nomor 3) dan Instruksi Lelang (*Vendu Instructie, Staatsblad* Tahun 1930 Nomor 85) oleh pemerintah Hindia Belanda hingga pada saat ini masih berlaku sebagai peraturan tertinggi yang mengatur mengenai pokok-pokok lelang berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat “UUD 1945”) yang kemudian ditindak lanjuti dalam Peraturan Menteri Keuangan yang terkait untuk melengkapi aturan mengenai pelaksanaan lelang.²

Lelang dewasa ini banyak dilakukan oleh sejumlah kalangan di luar aktivitas pemerintahan. Dengan adanya kemajuan teknologi, lelang yang biasanya dilakukan dengan bertemunya para pihak di suatu tempat, kini dapat dilakukan dengan bantuan teknologi internet atau yang lebih dikenal sebagai lelang *online*. Dengan dilaksanakannya lelang secara *online*, keterbatasan ruang dan tempat sudah bukan menjadi suatu penghalang bagi seseorang untuk berinteraksi dengan orang-orang lain. Jarak yang sangat jauh pun tidak lagi

² Faisal, *Upaya Perlindungan Hukum Pemenang Lelang*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 44 No. 1, 2014, h. 91.

menjadi penghalang karena pertukaran informasi dapat dilakukan dengan sangat cepat dan bahkan secara *real time*. Sejauh ini, internet telah memberikan kontribusi yang besar sekali bagi globalisasi dunia dan bahkan telah membuka cakrawala baru bagi peradaban umat manusia. Internet telah memperpendek jarak dan mempersingkat waktu, bahkan telah menghilangkan batas-batas geografis negara.³

Pelaksanaan lelang melalui internet (*online*) secara implisit dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disingkat “PMK 213/2020”), yang menyebutkan bahwa : “Lelang tanpa kehadiran peserta adalah lelang yang tidak dihadiri secara fisik oleh peserta lelang di tempat pelaksanaan lelang atau dilakukan melalui aplikasi lelang atau *Platform e-Marketplace Auction*, hal ini memberikan makna secara bahwa pelaksanaan lelang dapat dilakukan juga melalui media internet atau secara *online*.”

Pelaksanaan lelang melalui internet atau yang dikenal sebagai lelang *online* tersebut menurut PMK 213/2020 menyebutkan bahwa, barang milik pribadi/ perorangan dapat didaftarkan ke Pejabat Lelang Kelas I, yang berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), maupun Pejabat Lelang Kelas II. Diperkenalkannya Pejabat Lelang Kelas II

³ Stefanus Halim, *Keabsahan Lelang Barang Milik Swasta Dengan Media Internet Ditinjau Dari Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Peraturan Lelang*, Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol. 4, Nomor 1, 2015. h.3.

membuka kesempatan bagi para kreditur untuk melakukan lelang langsung (*direct auction*) tanpa harus melibatkan Pengadilan Negeri. Deregulasi di atas memberikan ruang yang semakin terbuka dan opsi yang semakin beragam bagi masyarakat.

PMK 213/2020 membagi lelang menjadi tiga jenis yaitu Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela. Jenis lelang yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara pribadi atau perorangan ialah lelang non eksekusi sukarela atau sering disebut sebagai Lelang Sukarela, dimana yang dapat menyelenggarakan lelang barang milik perorangan atau badan hukum/ usaha swasta.

Dalam ketentuan Pasal 21 PMK 213/2020, menyatakan bahwa “setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/ atau di hadapan Pejabat Lelang, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.” Artinya, bahwa dalam setiap pelaksanaannya mewajibkan para pihak untuk menghadirkan Pejabat Lelang dalam setiap pelaksanaan lelang termasuk apabila lelang tersebut diadakan secara *online*.

Dari penjelasan diatas, maka sesuai ketentuan yang berlaku tentang pelaksanaan lelang pribadi, dalam hal ini lelang noneksekusi sukarela/ lelang sukarela, pelaksanaannya wajib menghadirkan dan diketahui oleh pejabat lelang yang berwenang agar pelaksanaan tersebut berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak terjadi cacat prosedur. Penggunaan aplikasi

lelang ataupun *e-Marketplace Auction* merupakan tempat yang dijadikan sebagai sarana dalam pelaksanaan lelang secara *online*.

Lelang jenis ini mudah ditemukan di lapangan, termasuk diantaranya sejumlah situs lelang *online* sebagai bentuk jual beli yang eksis di masyarakat dan juga kasus-kasus lelang *online* yang kerap terjadi di masyarakat. Salah satu contoh lelang *online* yang sedang ramai dibicarakan di masyarakat baru-baru ini adalah tentang lelang motor listrik milik Presiden Jokowi dalam acara lelang konser amal yang diadakan pada konser Berbagi Kasih Bersama Bimbo, Bersatu Melawan Corona dan kemudian dimenangkan oleh M. Nuh, seorang warga Jambi.⁴

Pelelangan secara *online* dinilai praktis, karena dapat dilakukan dimana saja dan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat, serta dapat meningkatkan perkembangan ekonomi. Namun berdasarkan Pasal 1 angka 20 PMK 213/2020, menyebutkan bahwa, lelang dengan sistem *online* hanya dapat dilakukan pada Wadah Elektronik Lelang yang selanjutnya disebut *Platform* adalah wadah berupa aplikasi, situs web, dan/ atau sistem elektronik berbasis internet yang digunakan untuk transaksi dan/ atau fasilitasi Lelang Tanpa Kehadiran Peserta.

Kemudian pada Pasal 1 angka 21 PMK 213/2020 menyebutkan, Pasar Lelang Secara Elektronik atau yang disebut *e-Marketplace Auction* adalah pasar

⁴ Sulaiman, "Ketua MPR Minta M Nuh, Pemenang Lelang Motor Jokowi Rp2,5 M Dibebaskan," Riau Pos, 2020, <https://riaupos.jawapos.com/hukum/22/05/2020/231982/ketua-mpr-minta-m-nuh-pemenang-lelang-motor-jokowi-rp25-m-dibebaskan.html>.

Lelang dalam bentuk aplikasi berbasis internet untuk memfasilitasi transaksi Lelang Tanpa Kehadiran Peserta, yang bertumpu pada kemandirian, kepercayaan, keamanan, dan kemudahan bertransaksi”. Adapun beberapa contoh *e-Marketplace Auction* yang ada di Indonesia antara lain : *eBay* (<https://ebay.blanja.com>) dan *E-Auction* (www.lelang.go.id).⁵

Penyedia Wadah Pasar Secara Elektronik atau yang disebut Penyedia *Platform e-Marketplace* sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 22 PMK 213/2020, adalah pihak baik orang pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyediakan *Platform* berupa *e-Marketplace*.

Tugas pejabat lelang dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela ialah mengatur pelaksanaan lelang antara penjual dan pembeli, meskipun dilakukan secara *online*, ketentuan mengenai kelengkapan dokumen hingga uang jaminan lelang yang diberikan guna melindungi kepentingan para pihak, dilaksanakan oleh pejabat lelang. Pelaksanaan lelang yang dilakukan tanpa adanya pejabat lelang dapat berpotensi memunculkan peluang wanprestasi dari para peserta pelaksanaan lelang itu sendiri.

Pengetahuan dan aturan yang jelas mengenai seorang pejabat lelang yang memegang peranan penting dalam pelelangan dapat memberikan kepastian

⁵<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12812/Lelang-dengan-Platform-e-Marketplace-Auction-Perbandingan-antara-eBay-dan-e-Auction-lelangoid.html>

hukum kepada semua pihak dan mengurangi berbagai permasalahan hukum yang dapat terjadi dalam proses setelah pelelangan seperti diantaranya, mengenai kerugian kepada pihak ketiga atas kelalaian atau ketidakabsahan suatu dokumen lelang. Untuk mencegah hal tersebut tentunya perlu mengetahui prosedur standar dalam pengecekan keabsahan suatu dokumen lelang tanggung jawab pejabat lelang atas keabsahan dokumen lelang sangat diperlukan baik dari sisi pejabat lelang sendiri, pihak-pihak yang terkait ataupun pihak-pihak ketiga yang berkepentingan. Karena hal ini akan menyangkut sampai sejauh mana ia bertanggung jawab dan harus melakukan pengecekan atas keabsahan suatu dokumen lelang untuk menghindari ataupun mengurangi sengketa yang dapat terjadi setelah lelang dilaksanakan⁶

Pelaksanaan lelang yang dilaksanakan tanpa adanya pejabat lelang dapat mengakibatkan permasalahan wanprestasi dan keabsahan pelaksanaannya, sebab prosedur pelaksanaan dan verifikasi peserta tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga berpotensi memunculkan kerugian bagi para pihak. Pengetahuan dan aturan yang jelas mengenai seorang pejabat lelang yang memegang peranan penting dalam pelelangan dapat memberikan kepastian hukum kepada semua pihak dan mengurangi berbagai permasalahan hukum yang dapat terjadi dalam proses setelah pelelangan.

⁶ Eko Setyo Pambudi dan M Irnawan Darori, “*Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Lelang Terhadap Keabsahan Dokumen Dalam Pelelangan (Studi KPKNL Madiun)*,” *Reportorium IV*, no. 2 (2017): 118–24, <https://jurnal.uns.ac.id/reportorium/article/view/18262>. h.120.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana keabsahan lelang non eksekusi sukarela secara *online* tanpa pejabat lelang ?
2. Bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam lelang non eksekusi sukarela secara *online* tanpa pejabat lelang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Terdapat 2 (dua) tujuan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis keabsahan lelang non eksekusi sukarela yang dilakukan secara *online* tanpa pejabat lelang.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam lelang non eksekusi sukarela secara *online* tanpa pejabat lelang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum lelang terkait keabsahan hukum pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela secara *online* dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melaksankannya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pejabat lelang, praktisi hukum, dunia perguruan tinggi, serta masyarakat, khususnya mengenai mengenai keabsahan hukum pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela secara *online* dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melaksankannya.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk menganalisa suatu permasalahan hukum terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku.⁷ Dalam penelitian ini akan dianalisa aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan keabsahan pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela secara *online* dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melaksankannya.

1.5.2. Pendekatan

Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h.13-14.

isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.⁹ Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk menemukan aturan hukum untuk mengetahui keabsahan lelang non eksekusi sukarela secara *online* tanpa pejabat lelang dan perlindungan hukum bagi para pihak terkait.

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep dan asas hukum yang relevan sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Pendekatan ini digunakan untuk melakukan penelitian dan untuk memperoleh pemecahan masalah terhadap timbulnya masalah yang ada pada penelitian ini.

⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, 2010, Jakarta, h.38-39.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h.133.

¹⁰ *Ibid*, h.135-136.

Kemudian, pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹¹

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah segala aturan hukum yang penegakannya atau pemaksaannya dilakukan oleh negara.¹²

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca serta mempelajari bahan hukum primer dan bahan

¹¹ *Ibid*, h. 134.

¹² I Made. Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2017, h.143.

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.67.

hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum yang berhubungan dengan dengan objek tulisan.¹⁴

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh akan seluruhnya dianalisis secara mendetail dengan studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan hukum. Hasil analisis dari bahan hukum nantinya ditarik suatu kesimpulan untuk memecahkan permasalahan dalam rumusan masalah penelitian ini.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) Bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub judul. BAB I merupakan bab pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang yang bertujuan memberikan gambaran mengenai hal yang akan menjadi pembahasan dalam tesis ini, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang dipergunakan dalam tesis ini dan pertanggungjawaban sistematika.

¹⁴ *Ibid.*, h.53.

BAB II merupakan bab isi yang menjabarkan pembahasan dari rumusan masalah pertama, yaitu tentang keabsahan pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela secara *online* tanpa pejabat lelang.

BAB III merupakan bab isi yang akan menjabarkan pembahasan dari rumusan masalah kedua, yaitu mengenai perlindungan hukum para pihak dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela secara *online* tanpa pejabat lelang.

BAB IV merupakan bab penutup yang akan memberikan kesimpulan mengenai kedua rumusan masalah yang telah dibahas dalam bab kedua dan ketiga, serta akan disertakan pula saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan.